

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR : 250

TAHUN : 2006

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT DAERAH CIAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Ciawi, perlu adanya penambahan jenis pelayanan dan penyesuaian tarif retribusi pada Rumah Sakit Daerah Ciawi;
- b. bahwa untuk mengantisipasi dinamika masyarakat dan kemampuan Rumah Sakit Daerah Ciawi, perlu dibentuk Peraturan Daerah yang mengatur retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Ciawi;
- c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Ciawi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1980);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Keputusan Menteri Kesehatan No. 582/MENKES/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1986 Nomor 9 Seri C);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Rumah Sakit Daerah Ciawi (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 93);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 30 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Rumah Sakit Daerah Ciawi (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 94);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 45 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 109);

Dengan ...

**Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT
DAERAH CIAWI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Rumah Sakit Daerah adalah Badan Rumah Sakit Daerah Ciawi Kabupaten Bogor.
5. Kepala Badan Rumah Sakit Daerah, selanjutnya disebut Direktur adalah Kepala Badan Rumah Sakit Daerah Ciawi Kabupaten Bogor.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Badan ...

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
8. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan atau jasa yang disediakan dan/atau diberikan oleh Rumah Sakit Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas Rumah Sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
11. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan.

12. Rujukan ...

12. Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tanggung jawab secara timbal balik mengenai masalah kesehatan baik vertikal maupun horisontal.
13. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
14. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di Rawat Inap.
15. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
16. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pasien di Rumah Sakit.
17. Pelayanan *Intermediate* (HCU: *High Care Unit*) adalah suatu bagian dari rumah sakit yang memiliki fungsi utama sebagai unit perawatan antara bangsal rawat inap dan ICU.

18. Pelayanan ...

18. Pelayanan Intensif (ICU: *Intensive Care Unit*) adalah suatu bagian dari rumah sakit yang terpisah, dengan staf yang khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi pasien-pasien yang menderita penyakit cedera/penyulit-penyulit yang mengancam jiwa/potensial mengancam jiwa dengan prognosis dubia.
19. Poliklinik Sore adalah unit atau instalasi kesehatan yang memberikan pelayanan semua jenis pelayanan atau pemeliharaan kesehatan perorangan yang dilaksanakan pada sore hari.
20. Pengujian Kesehatan adalah pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter umum dengan pemeriksaan penunjang kesehatan.
21. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan dibidang kedokteran yang menunjang upaya penegakan diagnosa dan terapi.
22. Pelayanan Persalinan adalah tindakan kebidanan bagi wanita yang melahirkan dan perawatan bayi yang baru lahir.
23. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan Instalasi Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, *orthotik/prostetik*, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi dan rehabilitasi lainnya.
24. Pemulasaraan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah kepada pasien yang meninggal di Rumah Sakit dan/atau yang berasal dari luar Rumah Sakit.
25. Pemeriksaan ...

25. Pemeriksaan *Visum et Repertum* adalah pemeriksaan kepada orang hidup maupun mayat yang dilakukan untuk kepentingan proses peradilan, dan dilakukan berdasarkan permintaan dari penyidik atau pejabat yang berwenang.
26. Tindakan Cito adalah tindakan medik dan terapi yang harus dilakukan segera dan tidak dapat ditunda untuk menyelamatkan jiwa pasien (*life saving*).
27. Pemeriksaan Penunjang Cito adalah pemeriksaan penunjang yang harus dilakukan segera dan tidak dapat ditunda atas permintaan dari dokter yang akan melaksanakan tindakan *life saving*.
28. Ambulans adalah alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut pasien dalam rangka rujukan medik dan pelayanan lain yang diberikan terhadap pasien.
29. Mobil Jenazah adalah alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut jenazah.
30. Jasa Farmasi adalah imbalan yang diterima atau pelayanan yang diberikan kepada pasien guna memperoleh obat dan alat kesehatan habis pakai dari Instalasi Farmasi Rumah Sakit dengan resep dokter.
31. Konsultasi adalah konsultasi dokter dan tenaga ahli untuk keperluan terapi.
32. Pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi gizi dan konsultasi lainnya.

33. Visite ...

33. Visite adalah kunjungan dokter kepada pasien dalam rangka penegasan diagnostik, tindakan medik dan terapi di ruang Rawat Inap.
34. Dokumen Medis adalah kumpulan dari fakta-fakta atau bukti keadaan pasien, riwayat penyakit dan pengobatan masa lalu serta saat ini yang di tulis oleh profesi kesehatan yang memberikan pelayanan pada pasien tersebut.
35. Bahan dan alat habis pakai adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan dan bahan lainnya yang dipergunakan langsung dalam rangka pelayanan.
36. Dokter pendamping adalah dokter spesialis yang mendampingi dalam melakukan tindakan medik operatif atau tindakan persalinan sesuai kebutuhan medik.
37. Pasien Baru adalah pasien yang baru pertama kali berkunjung dan belum memiliki nomor Dokumen Medik.
38. Pasien Tidak Mampu adalah pasien yang datang dengan membawa surat keterangan tidak mampu yang masih berlaku dari Kepala Desa atau Kelurahan yang diketahui Camat.
39. Pasien Tertanggung Perusahaan adalah pasien dari perusahaan atau badan hukum yang telah mengadakan perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan dengan Rumah Sakit.
40. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

41. Rumah ...

41. Rumah Sakit Pendidikan adalah Rumah Sakit yang menjadi tempat untuk melaksanakan praktek, penelitian, magang dan sejenisnya bagi siswa, mahasiswa dari Lembaga Pendidikan lain.
42. Pembimbing praktek, magang, penelitian dan sejenisnya adalah orang yang ditunjuk menjadi pembimbing dan memperoleh imbalan, honor dari Lembaga, Institusi Pendidikan yang melaksanakan praktek, magang, penelitian dan sejenisnya.
43. Pelayanan *One Day Care* (ODC) di rumah sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari satu hari.
44. Pasien Pribadi adalah pasien yang dirawat di Rumah Sakit dengan kesepakatan memilih dokter yang merawatnya sendiri.
45. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
46. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.

48. Surat ...

48. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
49. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bogor.
50. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.
51. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
52. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit yang dibebankan kepada masyarakat atas jasa pelayanan yang diterimanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah kepada orang pribadi atau badan.

Pasal 3 ...

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah setiap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah :
 - a. Pelayanan pendaftaran; dan
 - b. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan kesehatan.

Pasal 5

Wajib retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan diwajibkan membayar retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, peralatan, jumlah kunjungan, dan jumlah hari pelayanan.

BAB V ...

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan jasa pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek sosial, dan aspek keadilan.

BAB VI
STRUKTUR TARIF RETRIBUSI,
JENIS PELAYANAN
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Pertama

Struktur Tarif Retribusi

Pasal 9

- (1) Struktur tarif retribusi pelayanan kesehatan digolongkan berdasarkan :
- a. Instalasi pelayanan;
 - b. Jenis pelayanan;
 - c. Kelas perawatan;
 - d. Keahlian pelaksana;
 - e. Asal rujukan; dan
 - f. Jarak tempuh ambulan.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kecuali pelayanan kesehatan untuk tindakan medik dan terapi non operatif, khusus pelayanan *cito* dikenakan tambahan biaya sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).
- (3) Kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. Kelas *Very Important Person* (VIP);
 - b. Kelas Utama;
 - c. Kelas I;
 - d. Kelas II;
 - e. Kelas III;
 - f. Kelas perawatan *Intermediate (High Care Unit/HCU)*; dan
 - g. Kelas perawatan *Intensif (Intensive Care Unit/ICU)*.
- (4) Asal rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
 - a. Rujukan intern pada Rumah Sakit Daerah dikenakan tarif retribusi sesuai dengan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan;
 - b. Rujukan swasta (kerja sama dengan pihak ke tiga) dikenakan biaya tambahan paling banyak sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari retribusi terutang;
 - c. Rujukan...

- c. Rujukan Pasien Pribadi, dikenakan biaya tambahan pada komponen jasa pelayanan paling banyak sebesar 2 (dua) kali lipat minimal tarif kelas dua; dan
 - d. Pelayanan ODC (*One Day Care*) dikenakan tarif kelas II.
- (5) Besarnya biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara Direktur dengan pihak swasta.
- (6) Besarnya biaya kerja sama dengan lembaga pendidikan dikelompokkan menjadi dua kelompok :
- a. Pendidikan bidang kesehatan; dan
 - b. Pendidikan diluar bidang kesehatan.

Bagian Kedua

Jenis Pelayanan

Pasal 10

Jenis pelayanan tindakan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b yang dikenakan retribusi, meliputi :

- a. Tindakan Medik Rawat Jalan;
- b. Tindakan Medik Rawat Darurat;
- c. Tindakan Medik Rawat Inap;
- d. Pemeriksaan penunjang medik diagnosis, meliputi :

1. Pemeriksaan ...

1. Pemeriksaan laboratorium klinik dan patologi anatomi;
 2. Pemeriksaan radiodiagnostik;
 3. Pemeriksaan diagnosis elektromedik;
- e. Tindakan medik dan tindakan operatif, meliputi :
1. Tindakan medik, dibedakan dalam :
 - a) tindakan medik terencana;
 - b) tindakan medik tidak terencana atau mendesak (*cito*).
 2. Tindakan operatif;
 - a) tindakan operatif terencana;
 - b) tindakan operatif tidak terencana atau mendesak (*cito*).
 3. Tindakan medik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a) dan b), terdiri dari tindakan medik umum, spesialisik THT, mata, gigi dan mulut, kulit dan kelamin, *orthopaedi* dan akupunktur;
 4. Tindakan operatif dimaksud pada angka 2 huruf a) dan b), terdiri dari tindakan medik dan terapi operatif kecil, sedang, besar, dan *sectio caesaria*;
- f. Upaya persalinan;
- g. Upaya rehabilitasi medik, meliputi pelayanan rehabilitasi medik Rawat Jalan dan Rawat Inap;
- h. Pelayanan jenazah;
- i. Pemeriksaan...

- i. Pemeriksaan *Visum et Repertum*, meliputi :
 - 1. Pemeriksaan luar korban hidup;
 - 2. Pemeriksaan luar korban mati (mayat);
- j. Pelayanan Instalasi Farmasi;
- k. Pelayanan *Medical Check Up*;
- l. Pelayanan ICU dan HCU;
- m. Pelayanan bimbingan pendidikan/pelatihan; dan
- n. Pelayanan ambulan.

Bagian Ketiga
Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 11

(1) Tarif pelayanan kesehatan untuk rawat jalan, sebagai berikut :

NO	JENIS KESEHATAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Poliklinik Umum (Triase)	4.000	6.000	10.000
2	Poliklinik Gigi	4.000	6.000	10.000
3	Poliklinik Spesialis	4.500	10.500	15.000
4	Konsultasi :			
	- Dokter Spesialis	4.500	10.500	15.000
	- Penata Gizi	2.500	3.500	6.000
5	Praktek Dokter Spesialis Sore	5.000	30.000	35.000
6	Praktek Dokter Umum/ Gigi Sore	5.000	20.000	25.000

(2) Tarif ...

(2) Tarif pelayanan kesehatan untuk gawat darurat, sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pemeriksaan dokter	11.000	14.000	25.000
2	Konsultasi Dokter Spesialis di IGD	6.000	14.000	20.000

(3) Tarif Pelayanan kesehatan untuk Rawat Inap per hari, sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Kelas VIP	175.000	125.000	300.000
2	Kelas Utama	125.000	75.000	200.000
3	Kelas I	75.000	50.000	125.000
4	Kelas II/Ruang Transit IGD	30.000	20.000	50.000
5	Kelas III	18.000	12.000	30.000
6	Kelas <i>Intermediate</i>	90.000	60.000	150.000
7	Intensive	225.000	75.000	300.000

(4) Tarif ...

(4) Tarif pelayanan kesehatan untuk rawat inap perinatal per hari, sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Level I a (<i>Rooming In</i>)			Sesuai kelas Ibu
2	Level I b	30.000	20.000	50.000
3	Level II	60.000	40.000	100.000
4	Level II (+)	100.000	50.000	150.000

(5) Tarif Pelayanan kesehatan untuk *visite dokter*, sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN	
		DOKTER SPESIALIS	DOKTER UMUM
1	Kelas VIP	60.000	30.000
2	Kelas Utama	30.000	15.000
3	Kelas I	30.000	15.000
4	Kelas II	20.000	10.000
5	Kelas III	20.000	10.000
6	Kelas <i>Intermediate</i>	40.000	20.000
7	ICU	60.000	-

(6) Tarif ...

(6) Tarif Pelayanan kesehatan untuk Pemeriksaan Diagnostik Laboratorium klinik/Patologi Anatomi, sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)
A.	HEMATOLOGI			
1	Hemoglobin	2.500	1.000	3.500
2	Leukosit	2.500	1.000	3.500
3	Laju Endapan Darah	2.500	1.000	3.500
4	Hitung Jenis	2.500	1.000	3.500
5	Eritrosit	2.500	1.000	3.500
6	Hematokrit	2.500	1.000	3.500
7	MCV	2.500	1.000	3.500
8	MCH	2.500	1.000	3.500
9	MCHC	2.500	1.000	3.500
10	Trombosit	3.400	1.600	5.000
11	Retikulosit	3.400	1.600	5.000
12	Sel LE	8.500	8.500	1,000
13	Masa Pembekuan	2.000	1.500	3.500
14	Masa Pendarahan	2.000	1.500	3.500
15	Golongan Darah	4.000	2.000	6.000
16	RH Faktor	2.500	1.500	4.000
17	Morfologi Darah Tepi	5.000	10.000	15.000
18	Hematologi Automatic	15.000	10.000	25.000

B. PARASITOLOGI ...

B.	PARASITOLOGI			
1	Malaria	4.000	2.500	6.500
2	Filaria	4.000	2.500	6.500
C.	KIMIA DARAH			
1	GD Puasa	6.000	2,500	8.500
2	GD 2 Jam PP	6.000	2,500	8.500
3	GD Sewaktu	6.000	2.500	8.500
4	Cholesterol	7.500	5.000	12.500
5	Trigiliseride	9.000	7.000	16.000
6	HDL	7.500	5.000	12.500
7	LDL	7.500	5.000	12.500
8	Bilirubin Total	6.250	3.750	10.000
9	Bilirubin Direk	6.250	3.750	10.000
10	Protein Total	6.250	3.750	10.000
11	Albumin	6.250	3.750	10.000
12	SGOT	10.200	4.800	15.000
13	SGPT	10.200	4.800	15.000
14	Alkali Fosfatase	9.000	4.000	13.000
15	Kreatinin	6.250	3.750	10.000
16	Ureum	6.250	3.750	10.000
17	Asam Urat	8.750	6.250	15.000
18	Gama GT	15.000	7.500	22.500
D.	SPUTUM			
1	BTA 3 X	10.000	7.500	17.500
2	Pewarnaan Gram	5.500	7.500	13.000

E. LIQUOR ...

E.	LIQUOR			
1	Jumlah sel	1.500	1.000	2.500
2	Hitung Jenis	1.500	1.000	2.500
3	Protein	6.250	3.750	10.000
4	Glucose	6.000	2.500	8.500
5	None	4.000	2.000	6.000
6	Pandy	4.000	2.000	6.000
F.	TRANSUDAT/EKSUDAT			
1	Makroskopis	1.500	1.000	2.500
2	Jumlah sel	1.500	1.000	2.500
3	Hitung Jenis	1.500	1.000	2.500
4	Rivalta	3.750	3.750	7.500
5	Protein cairan	6.250	3.750	10.000
6	Glukosa cairan	6.000	2.500	8.500
7	Protein serum	6.250	3.750	10.000
8	Glukosa serum	6.000	2.500	8.500
G.	URINE			
1	Rutin	6.250	3.750	10.000
2	Test Kehamilan	7.500	5.000	12.500
H.	FECES			
1	Rutin	4.000	2.500	6.500
2	Benzidin	8.000	4.000	12.000
I.	SEROLOGI/IMUNOLOGI			
1	Widal	10.000	7.000	17.000
2	CRP	11.000	7.500	18.500

3. ASTO ...

3	ASTO	30.000	7.500	37.500
4	RF	30.000	7.500	37.500
5	HBS Ag	23.500	11.500	35.000
6	Anti HBS	23.500	11.500	35.000
7	IgC TB	45.000	15.000	60.000
8	Dengue IgG, IgM	85.000	25.000	110.000
J.	ELEKTROLIT			
1	Na, K, Cl	75.000	25.000	100.000
K.	GAS DARAH			
L.	SPERMA ANALISA			
M.	NARKOBA			
N.	PEMERIKSAAN MIKROSKOPIS			
1	Swab Urethra	4.000,-	6.000,-	10.000,-
2	Swab Vagina	4.000,-	6.000,-	10.000,-
3	Swab Tenggorokan	4.000,-	6.000,-	10.000,-
4	Kerokan Kulit	4.000,-	6.000,-	10.000,-

(7) Tarif Pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan diagnostik radiologi, sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	Thorax Besar	21.000	9.000	30.000
2	Thorax Kecil	16.000	8.000	24.000
3	Foto Gigi	14.000	6.000	20.000
4	BNO IVP	105.000	45.000	150.000

5. Colon in ...

5	Colon in loop	140.000	60.000	200.000
6	Myelografi	98.000	142.000	240.000
7	HSG	98.000	42.000	150.000
8	OMD	90.000	60.000	150.000
9	Osefagografi	48.000	32.000	80.000
10	Cranium Ap/Lat (2 posisi)	36.000	24.000	60.000
11	Sinus Parasanal (2 posisi)	36.000	24.000	60.000
12	Mastoid (2 posisi)	36.000	24.000	60.000
13	Basis Cranii (2 posisi)	36.000	24.000	60.000
14	Mandibula (2 posisi)	36.000	24.000	60.000
15	Temporo Mandibular Joint	72.000	48.000	120.000
16	Cor Study	54.000	36.000	90.000
17	BNO	18.000	12.000	30.000
18	Pelvis	18.000	12.000	30.000
19	Vertebra Cervicalis (2 posisi)	36.000	24.000	60.000
20	Vertebra Cervicalis (4 posisi)	72.000	48.000	120.000
21	Vertebra Thoracalis (2 posisi)	36.000	24.000	60.000
22	Vertebra Thoracalis (3 posisi)	54.000	36.000	90.000
23	Vertebra Lumbo Sacral (2 posisi)	36.000	24.000	60.000
24	Vertebra Lumbo Sacral (3 posisi)	54.000	36.000	90.000
25	IUD Sondaze (3 posisi)	54.000	36.000	90.000
26	Shoulder (2 posisi)	36.000	24.000	60.000

27. Humeri ...

27	Humeri (2 posisi)	36.000	24.000	60.000
28	Cubiti (2 posisi)	36.000	24.000	60.000
29	Antebrachii (2 posisi)	36.000	24.000	60.000
30	Manus (2 posisi)	36.000	24.000	60.000
31	Femur (2 posisi)	36.000	24.000	60.000
32	Genu (2 posisi)	36.000	24.000	60.000
33	Cruris (2 posisi)	36.000	24.000	60.000
34	Pedis (2 posisi)	36.000	24.000	60.000
35	Cholecystografi	60.000	40.000	100.000
36	Cistograf	72.000	48.000	120.000
37	Apendicografi (3 posisi)	54.000	36.000	90.000
38	Uretrografi (4 posisi)	72.000	48.000	120.000

- (8) Tarif Pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan diagnostik elektromedik, sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	EKG	8.000	12.000	20.000
2	USG			
	a.USG Print Out	30.000	45.000	75.000
	b.USG Non Print Out	15.000	25.000	40.000
3	Dopler	6.000	4.000	10.000
4	Spirometri	10.000	15.000	25.000
5	EEG	50.000	70.000	120.000

6. Audiometri ...

6	Audiometri	15.000	25.000	40.000
7	Echocardiography	90.000	210.000	300.000
8	Endoskopi :			
	a. Esofagogastroduodenoskopi	150.000	350.000	500.000
	b. Kolonoskopi	195.000	455.000	650.00
	c. Ligasi/skleroterapi varices esofagus	180.000	420.000	600.000
9	Treadmill	100.000	200.000	300.000
10	USG 3 Dimensi	90.000	210.000	300.000
11	CTG	10.000	15.000	25.000
12	EMG	60.000	40.000	100.000
13	Refraktometer	15.000	10.000	25.000
14	CT Scan :			
	a. Kepala	240.000	160.000	400.000
	b. <i>Whole Body</i>	600.000	400.000	1.000.000
	c. Kepala + <i>Contrast</i>	420.000	280.000	700.000
	d. <i>Whole Body + Contrast</i>	780.000	520.000	1.300.000

(9) Tarif Pelayanan kesehatan untuk tindakan medik dan terapi operatif, sebagai berikut:

a. Operasi kecil dengan narcose (di kamar operasi)

NO	KOMPONEN TARIF	KELAS			
		VIP/UTAMA (RP)	I (RP)	II (RP)	III (RP)
1	Jasa Sarana	300.000	300.000	200.000	150,000
2	Jasa Pelayanan	500.000	400.000	200.000	150.000
	JUMLAH	800.000	700.000	400.000	300,000

b. operasi ...

b. Operasi sedang

NO	KOMPONEN TARIF	KELAS			
		VIP/UTAMA (RP)	I (RP)	II (RP)	III (RP)
1	Jasa Sarana	675,000	675,000	450.000	400.000
2	Jasa Pelayanan	1.500.000	1.000,000	600.000	360.000
	JUMLAH	2.175.000	1,675,000	1.050.000	760.000

c. Operasi besar

NO	KOMPONEN TARIF	KELAS			
		VIP/UTAMA (RP)	I (RP)	II (RP)	III (RP)
1	Jasa Sarana	800.000	800.000	650.000	475.000
2	Jasa Pelayanan	1.800.000	1.400.000	670.000	570.000
	JUMLAH	2.600.000	2.200.000	1.320.000	1.045.000

d. Sectio Caesaria

NO	KOMPONEN TARIF	KELAS			
		VIP/UTAMA (RP)	I (RP)	II (RP)	III (RP)
1	Jasa Sarana	975.000	975.000	650.000	475.000
2	Jasa Pelayanan	2.100.000	1.600.000	950.000	770.000
	JUMLAH	3.075.000	2.575.000	1.600.000	1.245.000

(10) Tarif ...

(10) Tarif Pelayanan kesehatan untuk tindakan medik dan tindakan operatif, sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)
A.	Tindakan Medik Umum/Spesialistik			
1	Perawatan luka dengan jahitan 1 s/d 5	10.000	8.000	18.000
2	Perawatan luka dengan jahitan 6 s/d 10	18.000	12.000	30.000
3	Perawatan luka non infeksi	6.000	4.000	10.000
4	Perawatan luka infeksi	12.000	8.000	20.000
5	Tindik	6.000	4,000	10,000
6	Incisi Abcess	11.000	9.000	20.000
7	Perawatan luka bakar < 5 %	7.000	8.000	15.000
8	Perawatan luka bakar < 10 %	9.000	11.000	20.000
9	Perawatan luka bakar > 10 % atau setiap kali kelipatan 10%	12.000	18.000	30.000
10	Repoksisi dislokasi	9.000	21.000	30.000
11	Etraksi corpus alienum	12.000	18.000	30.000
12	Klisma	6.000	4.000	10.000
13	Pasang Spaik	9.000	6.000	15.000
14	Pasang NGT	9.000	6.000	15.000
15	Pasang Kateter	9.000	6.000	15.000
16	Vena Seksi	50.000	40.000	90.000

17. Defibri ...

17	Defibrilator	45.000	30.000	75.000
18	Rektosigmoideskopi	18.000	12.000	30.000
19	Kateterisasi umbilikal	9.000	6.000	15.000
20	Pungsi lumbal	18.000	12.000	30.000
21	Pungsi Pleura Diagnostik	12.000	8.000	20.000
22	Pungsi Pleura Terapatik	45.000	30.000	75.000
23	Inhalasi	12.000	8.000	20.000
24	Test Bronchodilator	24.000	16.000	40.000
25	Aspirasi KGB	18.000	12.000	30.000
26	Pungsi Kandung Kemih	15.000	10.000	25.000
27	Resusitasi dengan ETT	15.000	25.000	40.000
28	Resusitasi Tanpa ETT	10.000	10.000	20.000
29	Mantoux Test	15.000	10.000	25.000
30	Injeksi Periartrikuler	24.000	16.000	40.000
31	Pemasangan IUD	18.000	12.000	30.000
32	Pencabutan IUD	18.000	12.000	30.000
33	Pemasangan laminaria	12.000	8.000	20.000
34	Pemasangan implant	20.000	10.000	30.000
35	Pencabutan implant	30.000	45.000	75.000
36	Sircumcissi	45.000	30.000	75.000
37	Kumbah Lambung	21.000	14.000	35.000
38	Pungsi Ascites	45.000	30.000	75.000
39	Hydrotubasi	84.000	56.000	140.000
40	Oxigen/M3	10.000	-	10.000

B. Tindakan ...

B. Tindakan Medik Spesialistik THT				
1	Parasintesis	18.000	12.000	30.000
2	Extractie benda asing:			
	a. Hidung	18.000	12.000	30.000
	b. Telinga	18.000	12.000	30.000
3	Extractie cerumen	18.000	12.000	30.000
4	Incisi Abces :			
	a. Telinga	36.000	24.000	60,000
	b. Hidung	36.000	24.000	60.000
	c. Peritonsil	48.000	32.000	80.000
5	Rhinoscopi posterior	9.000	6.000	15.000
6	Laringoskopi indirek	9.000	6.000	15.000
7	Aspirasi Kista dan Gips Telinga	24.000	16.000	40.000
8	Operasi kecil jaringan granulasi telinga	36.000	24.000	60.000
9	Operasi kecil tumor telinga dengan anestesi lokal	48.000	32.000	80.000
10	Bilas Sinus	120.000	80.000	200.000
11	Tampon Anterior	45.000	30.000	75.000
12	Tampon Posterior	60.000	40.000	100.000
13	Suction Hidung	6.000	4.000	10.000
14	Suction Telinga	4.000	6.000	10.000

C. Tindakan ...

C. Tindakan Medik Spesialistik Mata				
1	Eksterpasi pterrigium	90.000	60.000	150.000
2	Insisi Hordeolum/ Chalazion	42.000	28.000	70.000
3	Eksterpasi simbleparon	90.000	60.000	150.000
4	Ektropion	90.000	60.000	150.000
5	Anel (Spoeling Dacryolist)	15.000	10.000	25.000
6	Biopsi adneksa	42.000	28.000	70.000
7	Probing ductus nasolacrimalis	30.000	20.000	50.000
8	Tonomotri	12.000	8.000	20.000
9	Visus	3.000	2.000	5.000
10	Retinoskopi	12.000	8.000	20.000
11	Tumor jinak kelopak/Conjungtiva	90.000	60.000	150.000
12	Benda Asing Extraokuler	18.000	12.000	30.000
13	Hecting kelopak	42.000	28.000	70.000
14	Pemeriksaan buta warna	4.000	6.000	10.000
15	Funduskopi Indirek	20.000	20.000	40.000
16	Perimetri	30.000	20.000	50.000
17	B U T Test	8.000	7.000	15.000
18	Slit Lamp bio mikroskop	4.000	3.000	7.000
D. Tindakan Medik Gigi				
1	Cabut gigi :			
	a) Cabut gigi sulung topikal	3.000	2.000	5.000

b) Cabut ...

	b) Cabut gigi sulung suntik	9.000	6.000	15.000
	c) Cabut gigi tetap	9.000	6.000	15.000
	d) Cabut gigi tetap dengan komplikasi	10.000	10.000	20.000
	e) Cabut M3	12.000	8.000	20.000
	f) Gigi M3 dengan komplikasi	21.000	14.000	35.000
2	Penambalan gigi :			
	a) Tambalan sementara	3.000	2.000	5.000
	b) Tambalan sementara perwt	3.000	2.000	5.000
	c) Pulp capping	3.000	2.000	5.000
	d) Pengisian perawatan endo	5.000	5.000	10.000
	e) Tambalan amalgam simplek	7.500	5.000	12.500
	f) Tambalan amalgam komplek	10.000	6.000	16.000
	g) Tambalan silikat	9.000	3.000	12.000
3	Scalling atas bawah	4.500	3.000	7.500
4	Alfeolektomi atas/bawah	10.000	10.000	20.000
5	Apeks reseksi	12.500	12.500	25.000
6	Frenektomi	12.000	8.000	20.000
7	Exterpasi mucoccele	18.000	12.000	30.000
8	Gigi Tiruan Lepas			
	a. Gigi Pertama	30.000	30.000	60.000
	b. Gigi Berikutnya	12.000	8.000	20.000

9. Gigi ...

9	Gigi Tiruan dengan Frame/Steel Denture			
	a. Gigi Pertama	125.000	100.000	225.000
	b. Gigi Berikutnya	12.000	8.000	20.000
10	Jacket Crow Acrylic	35.000	20.000	55.000
11	Jacket Crow Acrylic dengan Backing	60.000	40.000	100.000
12	Full Cast Crown	50.000	40.000	90.000
13	Jacket Crow Porselin	80.000	60.000	140.000
14	Pin Crown	40.000	30.000	70.000
15	Reparasi	8.000	12.000	20.000
16	Rebasing	30.000	20.000	50.000
17	Light Curing	70.000	20.000	90.000
18	Orthodontie :			
	a. Cetak	20.000	10.000	30.000
	b. Plat Removable RA/RB Pasif	100.000	80.000	180.000
	c. Plat Removable RA/RB Aktif	100.000	200.000	300.000
	d. Debonding/Polishing	31.000	4.000	35.000
	e. Separasi	13.500	4.000	17.500
	f. Perawatan Plat Aktif Ringan	246.000	350.000	596.000
19	Kontrol Ortho	4.000	6.000	10.000
20	Odontectomy			
	a. Kelas I	150.000	90.000	240.000
	b. Kelas II	100.000	60.000	160.000
	c. Kelas III	50.000	30.000	80.000

19. Kontrol ...

21	Buka Jahitan	6.000	4.000	10.000
22	Curratage Granuloma	8.000	12.000	20.000
E.	Tindakan Medik Spesiaslistik Kulit dan Kelamin			
1	Facial	15.000	10.000	25.000
2	Peeling :			
	a) Glic. Acid 20%	36.000	24.000	60.000
	b) Glic. Acid 35%	42.000	28.000	70.000
	c) Glic. Acid 50%	57.000	38.000	95.000
	d) TCA 15 %	42.000	28.000	70.000
3	Electrocauter (Elektrokogulasi) di bagian wajah :			
	a) Sedikit	30.000	20.000	50.000
	b) Multiple	60.000	40.000	100.000
4	Elektrokogulasi :			
	a) Kecil	18.000	12.000	30.000
	b) Sedang	36.000	24.000	60.000
5	Ekstirpasi Tumor :			
	a) Kecil	60,000	40,000	100,000
	b) Sedang	90.000	60.000	150,000
6	Eksisi Parsial Keloid			
	a) Kecil	60.000	40.000	100.000
	b) Sedang	90.000	60.000	150.000

7. Injeksi ...

7	Injeksi Triamsinolon Asettonid			
	a) Kecil	12.000	8.000	20.000
	b) Sedang	15.000	10.000	25.000
8	Ekskohleasi Moluska			
	a) Kecil	12.000	8.000	20.000
	b) Sedang	20.000	15.000	35.000
9	Aplikasi Podofilin			
	a) Kecil	25.000	20.000	45.000
	b) Sedang	50.000	40.000	90.000
10	Biopsi	80.000	50.000	130.000
F. Tindakan Medik Spesialistik Akupunktur				
1	Tindakan Akupunktur	5.000	15.000	20.000
2	Tindakan Akupunktur dan Alat	6.000	17.000	23.000
3	Tindakan Akupunktur obesitas	8.000	27.000	35.000
G. Tindakan Medik Spesialistik Anestesi				
1	Pemasangan C V P	50,000	100,000	150,000
2	Pemasangan Ventilator Resp.	50,000	100,000	150,000
H. Tindakan Medik Spesialistik Orthopedi				
1	Pemasangan gips besar :			
	- Body spica, Hip spica, Long leg cast	300.000	200.000	500.000
2	Pemasangan gips sedang :			
	Short leg cast, Long arm cast, Short arm cast	200.000	100.000	300.000

2. Tindakan ...

3	Pemasangan gips kecil :			
	- Back slab, Hand	100.000	50.000	150.000
4	Remove wire	60.000	40.000	100.000
5	Remove gips besar dan sedang	60.000	40.000	100.000
6	Remove gips kecil	30.000	20.000	50.000
I.	Tindakan Medik Spesialistik Ortodontik			
1	Perawatan ortodontik dengan alat cekat	1.500.000	1.000.000	2.500.000
2	Kontrol	21.000	14.000	35.000
3	Pasang Band/Bracket Baru	76.000	4.000	80.000
4	Pemasangan Bracket Lepas/Rebonding	18.000	12.000	30.000
5	Pemasangan Molar Band lepas + Scaling	18.000	12.000	30.000
6	Archwire	18.000	12.000	30.000
7	Retainer untuk rahang atas dan bawah	60.000	40.000	100.000
8	Rapid palatal expander	60.000	40.000	100.000
9	Head Gear	60.000	40.000	100.000
10	Face mask ; Pendulum	60.000	40.000	100.000
11	Trans palatal arch	30.000	20.000	50.000
12	Quad Helix	30.000	20.000	50.000
13	Bite plane ; Bite raiser	30.000	20.000	50.000
14	Penambahan Spring	12.000	8.000	20.000

(11) Tarif ...

(11) Tarif Pelayanan kesehatan untuk tindakan medik persalinan, sebagai berikut :

NO	TENAGA KESEHATAN	KOMPONEN TARIF		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
A. PERSALINAN NORMAL				
a. Kelas Utama dan VIP				
1.	Bidan	-	-	-
2.	Dokter Umum	-	-	-
3.	Dokter Spesialis	300.000	900.000	1.200.000
b. Kelas I				
1.	Bidan	300,000	300,000	600,000
2.	Dokter Umum	300,000	400,000	700,000
3.	Dokter Spesialis	300,000	750,000	1,050,000
c. Kelas II				
1.	Bidan	200.000	250.000	450.000
2.	Dokter Umum	200.000	300.000	500.000
3.	Dokter Spesialis	200.000	550.000	750.000
d. Kelas III				
1.	Bidan	150.000	100.000	250.000
2.	Dokter Umum	150.000	150.000	300.000
3.	Dokter Spesialis	150.000	400.000	550.000

B. PERSALINAN ...

B. PERSALINAN PATOLOGI PER VAGINAL					
		KELAS			
No	Komponen Tarif	Utama/VIP (Rp)	I (Rp)	II (Rp)	III (Rp)
1	Jasa Sarana	525.000	525.000	350.000	300.000
2	Jasa Pelayanan	1.100.000	900.000	500.000	400.000
	Jumlah	1.625.000	1.425.000	850.000	700.000
C. PELAYANAN KURET					
		KELAS			
No	Komponen Tarif	Utama/VIP (Rp)	I (Rp)	II (Rp)	III (Rp)
1	Jasa Sarana	300.000	300.000	200.000	150.000
2	Jasa Pelayanan	500.000	400.000	250.000	150.000
	Jumlah	800.000	700.000	450.000	300.000
D. PELAYANAN PLASENTA MANUAL					
		KELAS			
No	Komponen Tarif	Utama/VIP (Rp)	I (Rp)	II (Rp)	
1	Jasa Sarana	300.000	300.000	200.000	
2	Jasa Pelayanan	400.000	250.000	200.000	
	Jumlah	700.000	550.000	400.000	

(12) Tarif...

(12) Tarif Pelayanan Kesehatan Untuk Rehabilitasi Medik Rawat Jalan Dan Rawat Inap :

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Latihan Fisik	5.000	3.000	8.000
2	Infra Red Diathermy	3.000	3.000	6.000
3	Short Wave Diathermy	3.000	3.000	6.000
4	Electrical Stimulation	3.000	3.000	6.000
5	Ultrasound Nebulizer	5.000	5.000	10.000
6	Traksi Lumbal	3.000	3.000	6.000
7	Speech Therapy	3.000	3.000	6.000
8	Blue Light	18.000	6.000	24.000
9	IF/TENS	3.000	3.000	6.000
10	Ultra Sound Diathermy	6.000	6.000	12.000
11	Parafin Bath	5.000	5.000	10.000
12	Ocupational Therapy	3.000	7.000	10.000

(13) Tarif Pelayanan kesehatan untuk pelayanan jenazah, sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Sewa Kamar Jenazah	25.000	5.000	30.000
2	Pemulasaraan Jenazah	150.000	50.000	200.000

(14) Tarif...

- (14) Tarif Pelayanan kesehatan untuk *Visum et Repertum*, sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pemeriksaan luar korban hidup	15.000	12.500	27.500
2	Pemeriksaan luar korban meninggal	20.000	20.000	40.000

- (15) Tarif Pelayanan untuk Medical Check Up , sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (RP.)	JASA PELAYANAN (RP.)	JUMLAH (RP.)
1	Paket A	42.000	63.000	105.000
2	Paket B	116.000	101.000	217.000
3	Paket C	254.000	280.000	534.000

- (16) Jasa Pelayanan Pemeriksaan Penunjang diagnostik untuk pasien yang dirawat di kelas VIP, HCU, ICU dan Utama ditetapkan sebesar 2 (dua) kali dari Jasa Pelayanan tarif retribusi yang ada.

- (17) Tarif Pelayanan kesehatan untuk Tindakan Medik dan Terapi non Operatif Rehabilitasi Medik Rawat Inap sebagai berikut :

No	Ruang / Kelas	Satu Tindakan			Dua Tindakan			Tiga Tindakan		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	III	2.000	2.000	4.000	5.000	5.000	10.000	6.500	6.500	13.000
2	II	3.000	3.000	6.000	6.000	6.000	12.000	9.000	9.000	18.000
3	I	4.000	4.000	8.000	8.000	8.000	16.000	11.000	11.000	22.000
4	UTAMA	6.000	6.000	12.000	12.000	12.000	24.000	18.000	18.000	36.000

(18) Tarif...

(18) Tarif Bimbingan Pendidikan dan Pelatihan, sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN (Per Hari)	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	Bidang Kesehatan			
	a. SLA	2.000	5.000	7.000
	b. D III	3.000	6.000	9.000
	c. S 1	4.000	7.000	11.000
	d. S 2	5.000	10.000	15.000
2	Non Kesehatan			
	a. SLA	500	2.000	2.500
	b. D III	1.000	3.000	4.000
	c. S 1	2.000	5.000	7.000
	d. S 2	4.000	10.000	14.000

(19) Tarif Pelayanan Kesehatan untuk Pelayanan Farmasi, sebagai berikut :

- a. Jasa pelayanan obat jadi per R/jenis obat : Rp 200,- (dua ratus rupiah);
- b. Jasa pelayanan obat racikan jadi per R/jenis obat : Rp 500,- (lima ratus rupiah).

(20) Tarif Pelayanan Ambulan belum meliputi Bahan bakar, Biaya Tol, Sopir, Perawat Pedamping, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jarak sampai dengan 10 kilometer sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- b. Jarak 11 sampai dengan 20 kilometer sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- c. Jarak 21 sampai dengan 30 kilometer sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- d. Jarak 31 sampai dengan 40 kilometer sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

e. Jarak...

- e. Jarak lebih dari 40 kilometer dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap kilometer.

(21) Tarif pelayanan untuk pasien keluarga miskin (GAKIN) sesuai dengan kebijakan Pemerintah.

Pasal 12

Jasa Pelayanan pemeriksaan penunjang medis laboratorium klinik/patologi anatomi, diagnostik radiologi, diagnostik elektromedik, serta tindakan medik dan terapi non operatif, untuk pasien yang dirawat di Kelas VIP dan Utama, dikenakan penambahan biaya sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

BAB VII

WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI

Pasal 14

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib retribusi untuk mendapatkan jasa pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 15...

Pasal 15

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ditebitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan tanda bukti pembayaran berupa Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Setiap...

- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Apabila wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menerbitkan STRD.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan oleh Bupati atau pejabat paling lama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

BAB XII...

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada Bupati atau pejabat.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat, dengan mencantumkan keterangan antara lain :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran retribusi; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (3) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau pejabat memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui dan Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila...

- (5) Jika wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, maka Bupati atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran retribusi.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

Dengan alasan tertentu Bupati atau pejabat yang berwenang dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan besarnya retribusi.

BAB XIV

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 23

- (1) Direktur RSD dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hasil...

- (2) Hasil penerimaan dari kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah daerah diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan...

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang lain dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI...

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 60) tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 137) yang mengatur retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah sakit Daerah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27...

Pasal 27

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 20 Juni 2006

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 22 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

**PERY SOEPARMAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2006 NOMOR 250**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ZURYAWAN ISVANDIAR ZOEBIR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 5 TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT DAERAH CIAWI**

A. UMUM

Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang dapat mempertinggi derajat sumber daya manusia sebagai modal dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu pembangunan kesehatan yang menyangkut upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan harus dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan serta dilaksanakan secara bersama-sama antara pemerintah daerah dengan masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Ciawi, perlu adanya penambahan jenis pelayanan dan penyesuaian tarif retribusi pada Rumah Sakit Daerah Ciawi. Penambahan jenis pelayanan didasarkan atas kemampuan Rumah Sakit Daerah Ciawi dalam menyediakan layanan yang bersangkutan. Adapun penyesuaian tarif retribusi dilakukan karena tarif retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan masih didasarkan atas tarif yang berlaku pada tahun 1998, sehingga tidak sesuai lagi dengan peningkatan biaya pelayanan kesehatan saat ini.

Selama...

Selama ini retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Ciawi daitur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2003, yang materinya meliputi pula pengaturan retribusi pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS). Untuk memudahkan mengimbangi dinamika masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan serta perkembangan kemampuan Rumah Sakit Daerah Ciawi dari sisi peralatan medis, sumberdaya manusia, serta adanya perubahan harga/biaya yang harus dikeluarkan rumah sakit dalam melakukan pelayanan, pengaturan mengenai Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Ciawi perlu ditetapkan dalam peraturan daerah tersendiri.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6...

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)...

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Ayat (10)

Cukup Jelas

Ayat (11)

Cukup Jelas

Ayat (12)

Cukup Jelas

Ayat (13)

Cukup Jelas

Ayat (14)

Cukup Jelas

Ayat (15)

Tarif pelayanan untuk Medical Check Up,
sebagai berikut :

a. Paket A, terdiri dari :

1. pemeriksaan dokter *Medical Check Up*;
2. pemeriksaan *Elektro Cardio Grafi* (ECG);
3. pemeriksaan laboratorium, terdiri dari :
 - a) Hematologi automatic; dan
 - b) Urine Rutin.
4. pemeriksaan radiologi.
 - Thorax

b. Paket B...

b. Paket B, terdiri dari :

1. pemeriksaan Dokter *Medical Check Up*;
2. pemeriksaan *Elektro Cardio Grafi* (ECG);
3. pemeriksaan Dokter Gigi (tanpa tindakan);
4. pemeriksaan Dokter Penyakit Dalam;
5. pemeriksaan Laboratorium, terdiri dari :
 - a) Hematologi automatic;
 - b) Urine Rutin;
 - c) SGOT/SGPT;
 - d) Bilirubin Total;
 - e) Ureum /Creatinin;
 - f) Gula Darah Sewaktu;
 - g) Kolesterol; dan
 - h) Triglisericid.
6. pemeriksaan Radiologi.
- Thorax

c. Paket C, terdiri dari :

1. pemeriksaan Dokter *Medical Check Up*;
2. pemeriksaan Dokter Gigi (tanpa tindakan);
3. pemeriksaan *Elektro Cardio Grafi* (ECG);
4. pemeriksaan Dokter Penyakit Dalam;
5. pemeriksaan Dokter THT;
6. pemeriksaan Dokter Mata;
7. pemeriksaan Dokter Kandungan (Untuk pasien perempuan);
8. pemeriksaan Dokter Syaraf;
9. pemeriksaan Laboratorium, terdiri dari :

a) Hematologi...

- a) Hematologi automatic;
- b) Golongan Darah;
- c) Urine Rutin;
- d) SGOT/SGPT;
- e) Alkali Fosfatase;
- f) Gamma GT;
- g) Bilirubin Total;
- h) Ureum /Creatinin;
- i) Asam urat;
- j) Gula Darah Sewaktu;
- k) Gula Darah 2 Jam PP;
- l) Kolesterol;
- m) HDL Kolesterol;
- n) LDL Kolesterol;
- o) Triglisericid;
- p) Hbs Ag; dan
- q) Anti Hbs Ag.

10. Pemeriksaan Radiologi

11. Thorax

12. USG Abdomen

Ayat (16)

Cukup Jelas

Ayat (17)

Cukup Jelas

Ayat (18)

Cukup Jelas

Ayat (19)

Cukup Jelas

Ayat (20)

Cukup Jelas

Ayat (21)...

Ayat (21)

Cukup Jelas

Ayat (22)

Yang dimaksud "sesuai dengan Kebijakan Pemerintah" adalah bahwa pelayanan kesehatan bagi pasien keluarga miskin (GAKIN) sangat bergantung kepada kebijakan Pemerintah mengingat kewenangan pengaturan mengenai hal tersebut masih menjadi kewenangan Pemerintah. Pada saat peraturan daerah ini dibentuk, kebijakan Pemerintah yang berlaku adalah bahwa pembayaran retribusi pelayanan kesehatan bagi pasien GAKIN ditanggung oleh negara. Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya-upaya agar kebijakan tersebut tetap berlaku dan Rumah Sakit Daerah memberikan pelayanan optimal kepada mereka.

Pasal 12

Penambahan biaya sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) bagi pasien yang dirawat di Kelas VIP dan Utama dimaksudkan sebagai upaya subsidi silang untuk pembiayaan bagi pasien di kelas yang lebih rendah.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17...

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Yang dimaksud dengan Pejabat Yang Berwenang, antara lain Direktur Rumah Sakit Daerah Ciawi.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud kerjasama dengan pihak ketiga adalah kerjasama antara Rumah Sakit Daerah Ciawi dengan perusahaan asuransi maupun perusahaan lainnya dibidang pelayanan kesehatan dan pembayaran biayanya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26...

Pasal 26

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2003 hanya berlaku untuk pemungutan retribusi di lingkungan Dinas Kesehatan dan PUSKESMAS.

Pasal 27

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NOMOR 22